

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah cukup tua umurnya, kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya ataupun sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sering melarikan diri ke luar negeri. Praktik pencucian uang bukan hal asing lagi di dunia internasional, bahkan dunia telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi Internasional. Undang-Undang Anti Pencucian Uang di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara No. 30 tahun 2002¹.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 masih memiliki beberapa kelemahan yang cukup mendasar, antara lain; *pertama*, kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi *interpretatif*, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur, dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian. *Kedua*, kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-

¹ Undang-undang tindak pidana pencucian uang, pustaka mahardika, 2016, hal. 1

bentuk sanksinya. *Ketiga*, masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporannya kepada PPATK (*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*) termasuk jenis pelaporannya. *Keempat*, perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*) oleh seluruh pihak pelapor. *Kelima*, terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penyitaan aset hasil kejahatan. *Keenam*, terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Ketujuh*, keterbatasan kewenangan dari PPATK ².

Beberapa kelemahan dan kendala legislasi tersebut akan menjadi sorotan dan perhatian dari komunitas internasional, yaitu FATF, APG, IMF, dan *world bank* dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap Indonesia terhadap standar internasional yang disepakati bersama, yaitu 40+9 FATF *recommendations* ³.

Mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh komunitas internasional tersebut bernilai negatif, akan merusak reputasi Indonesia di mata internasional sehingga tidak tertutup kemungkinan Indonesia kembali dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan

² Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 1.

³ Drs. Amin Widjaja Tunggal, memahami seluk beluk pencucian uang, Harvindo, Jakarta, 2015, Hal. 32

perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam “*revised 40+9 FATF recommendations*” serta ketentuan *anti money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practice*)⁴.

Pelaku kejahatan kemungkinan dapat melarikan diri ke luar negeri begitu juga dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya. Tidak semudah itu seseorang pelaku lari dengan mudah, karena suatu negara kemungkinan telah membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu. Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut⁵.

Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum.

Ekstradisi merupakan pranata hukum yang ideal untuk dapat mengadili dan atau menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* ataupun negara lain yang juga memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Dengan demikian,

⁴ *Ibid*, hal. 51

⁵ M. Budiarto, masalah ekstradisi dan jaminan perlindungan dan hak-hak asasi manusia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, hal.20.

sekaligus kesadaran hukum dan rasa keadilan dari si korban dan anggota keluarganya ataupun rakyat negara tersebut dipulihkan ⁶.

Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Di samping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan.⁷ Hal ini mengingat kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan masyarakat sekarang ini. Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini ⁸.

Pencucian uang menjadi persoalan yang rumit dalam perjanjian ekstradisi, memang setiap negara dalam perjanjian ekstradisi telah menetapkan kerjasama dalam beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam isi perjanjian tersebut. Kerumitan dalam proses pembuktian pencucian uang ini ditambah dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri menyebabkan sulitnya mengungkapnya baik masih tahap penyelidikan maupun penyidikan. Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan kerja sama untuk mencegah dan memberantasnya ⁹. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara

⁶ I Wayan Parthiana, *ekstradisi dalam hukum internasional modern*, yrama widya, Bandung, 2009, hal. 32.

⁷ *Ibid*, hal. 4.

⁸ *Ibid*, hal. 5.

⁹ *Ibid*, hal. 5-6.

sendiri-sendiri, dalam hal-hal tertentu tidak bisa dipertahankan lagi terlebih pada masa abad teknologi sekarang ini.

Negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh secara legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu. Apabila suatu negara melindungi pelaku kejahatan pencucian uang yang memang sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi, secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan tersebut¹⁰.

Pergaulan internasional maupun nasional, dimana tersangkut kepentingan umum atau negara pada satu pihak dan kepentingan individu pada lain pihak, masalahnya adalah mencari keseimbangan antara keduanya.

Salah satu cara yang harus ditempuh Indonesia adalah mengadakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tempat para penjahat tersebut bersembunyi. Adapun perjanjian tersebut tidak begitu saja berlaku tanpa adanya ratifikasi untuk menjamin kepastian hukumnya. Atas dasar perjanjian tersebut barulah Indonesia bisa menangani kasus pidana (pelaku kejahatan) yang berada di luar wilayah yuridiksinya.

Unsur tata cara peran pemerintah atau prosedur ekstradisi secara umum dapat dikatakan melalui saluran diplomatik, melalui saluran resmi dari negara ke negara atau negara antar negara. Jika tidak dilakukan melalui saluran antar negara hal tersebut bukan ekstradisi melainkan hal-hal lain diluar ekstradisi. Pertama,

¹⁰ *Ibid*, hal.7.

inisiatif harus berawal dari negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena negara inilah yang berkepentingan untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara diminta.

Proses, prosedur, dan tata cara secara formal ini dilakukan melalui saluran diplomatik. Proses tersebut harus dilakukan secara formal, jika hanya dilakukan melalui lisan itu tidak termasuk ekstradisi melainkan penjajagan saja. jika negara peminta menindaklanjuti dengan pengajuan permintaan kepada negara yang diminta yang dilakukan secara formal sesuai kaidah dan asas-asas hukum ekstradisi, barulah dapat dipandang ekstradisi¹¹.

Indonesia memiliki ketentuan mengenai ekstradisi yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura¹².

Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia sudah banyak terjadi, baik Indonesia menjadi negara diminta maupun negara peminta, namun untuk perjanjian ekstradisi yang melibatkan terpidana atau tersangka untuk kasus pencucian uang jarang terjadi. Berikut peneliti akan menguraikan contoh kasus proses ekstradisi yang dilakukan Indonesia dan Australia untuk terpidana pencucian uang.

Terpidana kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemerintah akhirnya berhasil mengekstradisi buronan tersebut setelah

¹¹ *ibid*, hal. 41-42.

¹² Mulyono, *kumpulan kasus-kasus tentang ekstradisi*, Jakarta, PT. Sinar Abadi, 2012, hal. 125

melalui proses yang panjang selama kurang lebih 8 tahun. Adrian adalah bekas Direktur Utama PT Bank Surya, salah satu penerima dana BLBI. Bersama Bambang Sutrisno (Wakil Komisaris Utama Bank Surya), dia dinyatakan terbukti bersalah dan memperkaya diri sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 November 2002. Dalam persidangan *in absentia* kala itu, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Perbuatan Adrian merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Hingga vonis dijatuhkan, Adrian tidak pernah hadir di persidangan.

Ekstradisi terhadap Adrian merupakan bagian dari sejumlah kesepakatan kerja sama dalam bidang hukum antara Australia dan Indonesia, sebagai imbalannya, pemerintah akan mengekstradisi Hadi Asmadi ke Australia. Hadi adalah warga Iran yang terlibat dalam penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia. Adrian lalu ditangkap polisi Australia, setelah itu Adrian ditangkap di Australia tepatnya di kota Perth, Australia.

Pengadilan Tinggi Australia akhirnya mengabulkan ekstradisi buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Proses ekstradisi tersebut berlangsung selama 8 tahun, selama melalui proses 8 tahun, melalui surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Otoritas Pusat Kerjasama Internasional dalam Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (Nomor. M.IL.01.02-02 tanggal 28 September 2005) untuk

terpidana Adrian Kiki Ariawan (AKA) dikabulkan pihak Australia. (AKA) tetap akan menghadapi proses hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan padanya¹³.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia telah dituangkan dalam isi perjanjian ekstradisi yang kedua negara telah sepakati secara formal, berikut peneliti akan mencantumkan sebagian/pokok isi dari perjanjian ekstradisi antara Australia dan Indonesia;

Republik Indonesia dan Australia berhasrat untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif antara kedua negara dalam memberantas kejahatan dan terutama, mengatur dan meningkatkan hubungan antara mereka dalam masalah ekstradisi. Telah menyetujui hal-hal berikut:

Pasal 1

Kewajiban untuk Mengekstradisi

1. Masing-masing Negara Pihak sepakat untuk saling mengekstradisi, menurut ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman di Negara Peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi.
2. Jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah dilakukan di luar wilayah Negara Peminta, ekstradisi harus diberikan, menurut ketentuan Perjanjian ini, jika orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warganegara Negara Peminta. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya sehubungan dengan kejahatan tersebut bukan warganegara Negara Peminta, maka Negara yang Diminta dapat, atas kebijaksanaannya, memberikan ekstradisi.

Pasal 2

Kejahatan yang dapat Diekstradisikan

¹³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/australia-kabulkan-ekstradisi-buronan-kasus-blbi-ke-indonesia.html>, diakses pada tanggal 11-03-2017.

1. Menurut ketentuan Perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisi atas perbuatan atau kealpaan yang merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua Negara Pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat :

1. pembunuhan berencana, pembunuhan;
2. kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3. kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kandungan;
4. membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
5. dengan maksud jahat dan berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
6. penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7. penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
8. perkosaan atau penyerangan seks;
9. perbuatan cabul dengan kekerasan;
10. memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
11. bigami;
12. penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13. mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
14. kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
15. memberikan sumpah palsu, sumpah palsu, menghalangi peradilan; membujuk untuk memberikan atau menggagalkan jalannya
16. perbuatan menimbulkan kebakaran;

17. kejahatan yang berhubungan dengan surat-surat berharga, pemalsuan uang
18. kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19. kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;
20. pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya, penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan;
21. pencurian dengan pengrusakan rumah, pemberatan, pencurian dengan setiap kejahatan yang sejenis;
22. perampokan;
23. pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
24. kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan keadaan pailit;
25. kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan
26. pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
27. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
28. pembajakan;
29. perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
30. merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
31. perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan dalam ayat Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-

tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;

32. kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat atau narkotika; berbahaya
33. membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.....(dst)

Dengan adanya isi perjanjian di atas, sudah jelas bahwa tindak pidana pencucian uang atau sejenisnya sudah memiliki perjanjian ekstradisinya dengan Australia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam praktek pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat serta upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindak pidana Pencucian Uang dalam praktek pelaksanaan Ekstradisi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana peran pemerintah dalam praktek pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor apa yang menghambat serta upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindak pidana Pencucian Uang dalam praktek pelaksanaan Ekstradisi?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui peran pemerintah dalam praktek pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
 2. Menambah informasi pengetahuan yang lebih konkret tentang Faktor-faktor apa yang menghambat serta upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindak pidana Pencucian Uang dalam praktek pelaksanaan Ekstradisi?
2. Secara Praktis

Dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan terhadap tindak pidana pencucian uang baik eksekutif, yudikatif dan legislatif agar dapat diperoleh solusi dalam penegakan hukum pidana khususnya dengan meningkatkan perjanjian ekstradisi kepada negara-negara lain.